

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang atau *human trafficking* bukanlah fenomena baru yang sering terjadi dengan mencangkup skala global, bahkan ada beberapa negara yang dianggap sebagai negara yang paling besar angka terjadinya perdagangan orang, yang dimana salah satunya merupakan Indonesia. Hal yang menyebabkan di Indonesia sering terjadi perdagangan orang yaitu dikarena rendahnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya tingkat ekonomi.¹

Tindak pidana perdagangan orang merupakan persoalan serius yang telah mengancam umat manusia sejak awal peradabannya di bumi. Kejahatan ini, yang dikenal dengan singkatan TPPO, telah terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang menjadi topik yang banyak diperbincangkan seperti saat ini. Berbagai bentuk perbudakan pada masa lampau dilakukan tanpa menghormati hak individu untuk hidup secara mandiri dan bebas, yang secara jelas mencerminkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).² Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat dilakukan secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik yang melibatkan lintas negara maupun terjadi di dalam wilayah suatu negara. Kejahatan ini menimbulkan dampak yang luas karena tidak hanya

¹ Mulyawan, Wira Bakti, dan Wiend Sakti Myharto. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Kewarganegaraan*, Edisi No. 1, Vol 6, Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas PGRI, 2022, Hlm. 2061.

² Meliana, "Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Jurnal Justici*, Edisi No.1, Vol 13, Garuda Kemdikbudristek, 2021, Hlm. 5.

merugikan individu sebagai korban, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara, serta nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sendiri yaitu tindakan kejahatan yang melibatkan aktivitas seperti merekrut, transportasi, memindahkan atau menampung orang dengan mengancam kekerasan, menipu dan memaksa. Aktivitas tersebut dilakukan untuk tujuan ialah untuk melakukan eksploitasi. Eksploitasi sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah ³

“tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil “

Maka dapat diketahui bahwa terdapat 3 aspek utama perdagangan orang, yakni pertama proses yang dimana seperti mengangkut, merekrut, mindahkan, menyembunyikan, dan menerima, lalu yang kedua terdapat aspek cara-cara seperti ancaman, kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, pemalsuan dan penyalahgunaan kekuasaan, tak hanya itu terdapat aspek ke tiga yaitu dengan tujuan

³ Alvian Dwiangga Wijaya. “Perwujudan Perlindungan Hukum Atas Maraknya Online Scams Perdagangan Orang di Asia Tenggara.” *Jurnal Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, Edisi Vol 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2024. hlm. 81.

untuk eksploitasi seperti bekerja melampaui batas, perbudakan dan di jadikan prostitusi paksa.

Masalah perdagangan orang tidak hanya muncul karena lemahnya upaya pencegahan secara hukum terhadap para pelaku, tetapi juga dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko dan ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Minimnya kesadaran ini justru membuka peluang lebih besar bagi praktik perdagangan orang untuk terus berkembang. Hal ini dikarenakan, selain mendorong pemerintah agar terus memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban, peningkatan literasi dan kepedulian masyarakat juga menjadi faktor yang sangat penting. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang mutlak diperlukan agar pemberantasan perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.⁴

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kerap menjalankan aksinya dengan berbagai cara yang licik. Mereka mendekati calon korban dengan bujuk rayu dan janji manis yang sebenarnya palsu. Ada yang bergerak sendiri, namun tak sedikit pula yang tergabung dalam jaringan terorganisir dengan cara kerja rapi dan terencana. Dalam prosesnya, mereka sering menggunakan manipulasi psikologis, tekanan, bahkan kekerasan fisik untuk mengendalikan korban. Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu kelompok yang paling sering menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam praktiknya, korban tidak jarang

⁴ Syamaidzar Fadlilendarinu Caesaro, "Modus Operandi dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap", Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. 2023, hlm. 2.

mengalami eksploitasi tenaga kerja, kerja paksa, maupun perlakuan yang mengarah pada perbudakan.⁵

Penanganan kejahatan perdagangan orang memerlukan dukungan sumber daya yang besar dan waktu yang relatif panjang, khususnya ketika kejahatan tersebut melibatkan jaringan transnasional yang terstruktur. Dengan demikian, diperlukan penguatan peran dan koordinasi antar lembaga negara serta peningkatan kerja sama internasional guna mewujudkan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang efektif dan berkelanjutan.⁶

Hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal-pasal yang merujuk rumusan formil yaitu di antaranya pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 4 serta pasal 5. Tak hanya rumusan formil tapi ada juga rumusan materil yaitu terdapat pada pasal 2 ayat 2, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun pada kenyataannya tujuan ini tidak terwujud secara langsung, dikarenakan pelaksanaannya sering terjadi hambatan serta tantangan yang dimana akan berdampak pada penegakan hukum. Oleh karena itu kebijakan penegak hukum harus dilakukan secara menyeluruh yang dimana dari sistem, peranan serta fungsi hukum dalam masyarakat.

⁵ Syamaidzar Fadlilandinu. *Op. Cit.* hlm 2

⁶ Muhammad Hijratul Azmi, dk. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda NTB". *Jurnal Indonesia Berdaya*, Edisi No. 4 Vol 4, Utan Kayu Publishing, 2023. Hlm. 2

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang kerap menjadi titik asal, persinggahan, maupun tujuan bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang kemudian bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pada tahun 2017, pemerintah menetapkan lima provinsi sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan perdagangan orang yang tinggi, yaitu NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Penetapan NTB sebagai zona merah *human trafficking* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya situasi yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan dan statusnya sebagai salah satu pemasok pekerja migran terbesar di Indonesia membuat wilayah ini memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap terjadinya perdagangan orang.⁷

Salah satu contoh kasus dari perdagangan orang yaitu akhir 2018 di rumah Kamarudin di Lombok Timur, dimana dia bersama rekannya, Ahmad Basri, merekrut korban Nurhalimah dengan janji pekerjaan di Abu Dhabi bergaji Rp 4.000.000,00; (empat juta ribu rupiah) per bulan. Operasi ilegal ini didanai oleh Herman Saputra Rafiudin yang mentransfer uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta ribu rupiah) dari Jakarta untuk biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan. Dari dana operasional tersebut, terungkap bahwa Ahmad Basri mengambil keuntungan pribadi sebesar Rp2,500.000,00; (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara Kamarudin mendapatkan bagian Rp2,200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Tanpa melalui prosedur resmi seperti pelatihan atau rekomendasi

⁷ Muhammad Hijratul Azmi. *Op.Cit.* hlm. iii.

dinas terkait, korban hanya bermodalkan Kartu Keluarga untuk dibuatkan paspor pelancong atau paspor wisata sebelum akhirnya diberangkatkan ke Jakarta pada 23 November 2018.

Penderitaan korban dimulai setelah transit dua hari di penampungan milik Herman di Ciracas, Jakarta Timur, sebelum diterbangkan ke Abu Dhabi menggunakan maskapai Qatar Airways pada 25 November. Sesampainya di negara tujuan, korban tidak langsung bekerja melainkan ditahan di sebuah penampungan selama 14 hari tanpa kejelasan. Pihak agen di sana kemudian melakukan penipuan dengan mengatakan korban akan dipulangkan, namun nyatanya ia justru dikirim secara paksa ke Turki untuk bekerja ilegal pada majikan bernama Madam Wardah. Selama kurang lebih dua tahun di Turki, korban hanya menerima gaji sekitar \$300 atau sekitar Rp4.300.000,00 dan kerap mengalami kekerasan verbal dari keluarga majikan.

Oktober 2020 korban menerima kabar bahwa anaknya korban sedang sakit sehingga korban meminta izin kepada majikannya untuk dipulangkan. Majikannya mengizinkan namun terkait biaya pulang tidak akan di tanggung oleh majikan serta tidak ingin dilibatkan jika ada masalah terkait status korban yang menjadi pekerja ilegal. Lalu pada tanggal 21 desember 2020 korban mendatangi kepolisian setempat untuk melaporkan kehilangan paspor sebab paspor korban di tahan oleh agen. Pada tanggal 27 Desember 2020 korban meminta KBRI untuk membantu kepulangan ke Indonesia. Sehingga dari sini mulai diselidiki dan di adili di pengadilan Negeri Selong.

Menyikapi rangkaian fakta tersebut, Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan vonis dengan menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 10 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim menghukum Kamarudin dan Ahmad Basri dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun serta denda Rp120.000.000,00; (seratus dua puluh juta ribu rupiah) subsidi 3 bulan kurungan. Selain itu, putusan ini secara spesifik mewajibkan kedua terdakwa membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban sebesar Rp23.720.849 per orang, apabila nominal ini tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan tambahan selama 3 bulan.

Selain kasus di atas, terdapat data terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun tahun 2021 s/d 2025, yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Subdit III Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberantasan Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Tersangka	Korban
1.	2021	4	7 orang	4 orang
2.	2022	6	12 orang	28 orang

3.	2023	34	49 orang	228 orang
4.	2024	25	38 orang	60 orang
5.	2025	6	12 orang	30 orang

Sumber : Subdit III Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Serta

Pemberantasan Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Meskipun pemerintah sudah memberikan peraturan yaitu Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana dalam undang-undang tersebut telah diatur terkait ancaman yang akan di dapatkan oleh pelaku yang melakukan perbuatan perdagangan orang, akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana perdagangan orang seperti hal nya di Nusa Tenggara Barat tindak pidana perdagangan orang menjadi kasus yang sering terjadi di tiap tahunnya, hal ini juga dikarenakan Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu pengirim pekerja migran terbanyak di Indonesia dan hal ini juga yang memungkinkan melonjaknya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi. Meskipun peraturan sudah ada dan sosialisasi telah dilakukan oleh aparat penegak hukum namun tidak membuat modus yang digunakan oleh pelaku menjadi terhenti. Tidak hanya itu meskipun data jumlah kasus sudah menurun tetapi potensi untuk terjadi lagi cukup tinggi karena kondisi masyarakat. Sehingga dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dengan judul “Modus Operandi dan Penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, Penulis kemudia merumuskan 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa modus operandi tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dan kendala dalam tindak pidana perdagangan orang dengan korban pekerja migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum dan kendala dalam tindak pidana perdagangan orang dengan korban pekerja migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang “Modus Operandi dan Penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat” adalah asli dan tanpa menduplikasi. Namun penulis menemukan beberapa penelitian dengan judul serupa diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama Penelitian, Judul dan Tahun	Perbedaan

1.	Muhammad Hijratul Azmi, Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Studi Kasus Polda NTB, 2021	Perbedaanya pada penelitian terdahulu dimana penelitian ini secara spesifik menyoroti aspek perlindungan hukum langsung terhadap korban. Serta terdapat perbedaan dari data jumlah kasus yaitu penelitian sebelumnya mempunyai data dari 2017 sampai dengan 2020, hal ini menjadi perbedaan dikarenakan pada tahun 2023 jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan.
2.	Muhammad Fazrin, Modus Operandi dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025	Perbedaanya terletak pada rumusan masalah dan lokasi penelitian, yang dimana penelitian sebelumnya membahas terkait modus operandi dan penegakan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Syamidzar Fadlilendarinu Caesro, Modus Operandi dan	Perbedaanya terletak pada wilayah penelitian dan rumusan

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap, 2024	masalah, yang dimana penelitian terdahulu membahas terkait pola kejahatan dan perlindungan korban di kabupaten Cilacap
--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai praktik perbudakan modern yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling berat terhadap harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang sering terjadi pada perempuan dan anak-anak, hal tersebut dikarenakan mereka merupakan kelompok paling tinggi tingkat kerawanan untuk menjadi korban perdagangan orang. Istilah perdagangan orang pada umumnya mengacu pada pengertian yang dirumuskan dalam United

Nations Protocol (UN Protocol) sebagai instrumen internasional dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut. Pada dasarnya, perdagangan orang meliputi berbagai tindakan, seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan melalui ancaman, penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, maupun penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan kondisi rentan yang dialami korban. Selain itu, tindakan memberikan atau menerima pembayaran maupun keuntungan tertentu untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas seseorang juga termasuk dalam kategori perdagangan orang, apabila dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban.

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang sering terjadi dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:

a. Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengiriman yaitu terbagi atas perdagangan orang dalam negeri dan luar negeri. Perdagangan orang yang terjadi dalam negeri tersebut terjadi dari kota kecil ke kota besar. Adapun bentuknya antara lain eksploitasi, domestik, eksploitasi seks komersial dan kerja paksa.

b. Berdasarkan korbannya

Berdasarkan korban, perdagangan orang bisa dibedakan yaitu perdagangan perempuan, anak, dan pria. Perdagangan anak yang paling banyak diperdagangkan adalah bayi yang diminta untuk diadopsi ilegal dan remaja berusia 15 hingga 17 tahun yang biasanya disuruh bekerja menjadi pengemis.

c. Berdasarkan bentuk eksploitasinya

Berdasarkan bentuk eksploitasinya yang dimana dibedakan menjadi dua yaitu eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Lalu eksploitasi seksual sendiri di bedakan menjadi dua yaitu pelacuan, kawin paksa, dan kawin lewat perantara. Eksploitasi non- seksual adapat dibedakan menjadi dua yang dimana kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.⁸

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kasus perdagangan orang di Indonesia masih terus berkembang, di antaranya yaitu:

- a. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan orang, karena kondisi tersebut sering kali menyulitkan individu dalam memperoleh pekerjaan yang layak.
- b. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perdagangan orang, yang umumnya terlihat dari latar belakang korban yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup keluarga sering kali membuat seseorang bersedia menerima tawaran pekerjaan di luar daerah asalnya. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh perekrut tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab, sehingga korban mudah terpengaruh oleh berbagai janji yang diberikan tanpa menyadari bahwa dirinya sedang menjadi sasaran penipuan.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdaganganmanusialt620cbae1b8865/?page=2>, diakses terakhir pada 30 November 2025 pada pukul 13.30

- c. Lemahnya sistem pencatatan dan administrasi kependudukan menjadi salah satu faktor yang turut mendukung terjadinya perdagangan orang. Dalam berbagai kasus, sering ditemukan adanya pemalsuan identitas maupun data kependudukan yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana tersebut.
- d. Globalisasi dan perubahan sosial budaya, globalisasi menjadi faktor yang mendukung terjadinya perdagangan orang, hal ini disebabkan terjadinya pergeseran sosial budaya di masyarakat. Penggunaan sosial media yang begitu merak membuat seseorang akan tergiur untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
- e. Permintaan meningkat yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia mengakibatkan masyarakat menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan. Selain itu banyak permintaan tenaga kerja dengan harga yang murah menyebabkan pencari pekerjaan terjebak dalam lingkaran perdagangan orang dan menjadi buruh ilegal.
- f. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum dalam perdagangan orang seringkali terjadi dalam penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan orang. Korupsi juga memiliki peran penting yang dimana dalam memfasilitasi terjadinya perdagangan orang seperti aparat desa yang seringkali terlibat dalam pemalsuan dokumen maupun tagihan atas biaya tidak resmi pada saat seseorang mencari pekerjaan. ⁹

⁹ Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Ctk. Pertama. CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 2-4.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki pengertian secara subjek dan objek, yang dimana secara objek penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan secara subjek penegakan hukum menyangkut penegakan peraturan formal serta tertulis. Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian penegakan hukum merupakan proses yang dilakukannya suatu upaya dengan tujuan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam hal memberikan sebuah perlindungan:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Penegakan hukum yaitu pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum tersebut
- c. Sarana dan prasarana yang mendukung
- d. Masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut diterapkan
- e. Kebudayaan, yaitu hasil karya dan rasa hasil karsa manusia¹¹

Hambatan terhadap penegakan hukum bisa terjadi apabila ada ketidaksamaan antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Hambatan

¹⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, diakses terakhir pada 1 Desember 2025 pada pukul 14.10 WIB

¹¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perindungan-dan-penegakkan-hukum-lt6230577e1a784/?page=3>, diakses terakhir pada 4 Desember 2025 pada pukul 21.30 WIB

tersebut bisa terjadi ketidaksamaan antara nilai-nilai yang saling berpasangan dimana menjelama di dalam suatu kaidah yang bersimpang siur dan pol perilaku tidak terarah yang mengganggu pada perdamaian pergaulan hidup. Maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah hanya untuk pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia cenderung sedemikian, sehingga ini yang membuat “*law endorcement*” menjadi dikenal. Penegakan hukum yang konsisten merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu penegakan keadilan dan kepastian hukum yang seimbang.¹²

Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menaggulangi kejahatan termasuk bidang kejahatan kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana hukuman jadi kebijakan hukum pidana yang dimana khususnya dalam kebijakan yudikatif atau penegakan hukum pidana *in concerto* yang seharusnya memeperhatikan serta mengarahkan untuk tercapainya tujuan dan kebijakan tersebut.¹³

3. Modus Operandi

Modus Operandi merupakan suatu metode pola perilaku kriminal yang khas sampai kejahatan ataupun tindakan melawan hukum yang terpisah

¹² Trini Hnadayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Perbuatan Perdagsngan Organ Tubuh Manusia*, CV Mondar Maju, Bandung, hlm 42, cetaka pertama 2012

¹³ Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Ctk. Pertama, Pustaka pelajar, 2010, Yogyakarta, hlm 53

diakui sebagai suatu pekerjaan orang yang sama.¹⁴ Modus operandi dalam bahasa latin yang berarti *mode of operating*, adalah identifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang melalui cara mereka untuk melakukan suatu kejahatan.¹⁵ Modus operandi seringkali dilakukan secara tertutup oleh pelaku kejahatan.

Modus operandi dapat diartikan bahwa seseorang penjahat atau pelaku kejahatan yang menggunakan cara yang sama secara berulang-ulang, dan uraian serta catatan dari cara-cara tersebut yang dipakai dalam setiap aktivitas kejahatan yang serius lalu cara-cara tersebut digunakan oleh penyidik untuk melengkapi alat-alat penyidikan dalam suatu kejahatan. Maka modus operandi merupakan suatu cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.¹⁶

4. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁷ Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan istilah

¹⁴ https://www.law.cornell.edu/wex/modus_operandi diakses terakhir pada 30 November 2025 pukul 18.48 WIB

¹⁵ <https://greatermanchester.ac.uk/blogs/criminal-justice-what-is-a-modus-operandi>, diakses terakhir pada 30 November 2025 pukul 20.26 WIB

¹⁶ Dicky Kusuma Boedisoesetya, "Modus Operandi dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor," Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Braijaya, 2009, hlm 10

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/kamus/p/pekerja-migran-indonesia> "diakses terakhir pada hari kamis 29 Januari 2026. Pukul 23.52 WIB"

yang sebelumnya menggunakan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.¹⁸

Setiap calon pekerja migran haruslah memenuhi syarat agar bisa diberangkatkan atau menjadi pekerja migran Indonesia, adapun syarat-syarat tersebut telah tertera dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

“Berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan”

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada pekerja migran biasanya tidak terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka bisa dikatakan bahwa syarat-syarat diatas menjadi tolak ukur unsur terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Hal ini biasanya dilakukan mulai dari tahap administrasi seperti mengikuti pelatihan yang biasanya dengan alasan pelatihan kerja untuk ke negara penempatan atau bisa juga perusahaan penyelur tidak memiliki surat izin atau dengan kata lain tidak resmi. Maka

¹⁸ <https://www.antaranews.com/berita/4412837/apa-itu-pekerja-migran-indonesia> “diakses terakhir pada hari Jumat 30 Januari 2026 Pukul 00.00 WIB”

dari hal tersebut sudah melanggar syarat-syarat menjadi calon pekerja migran, yang dimana seperti melanggar terkait tidak terdaftarnya serta tidak memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial.

5. Kriminologi

Sutherland mengatakan bahwa *the body of knowledge regarding crime as social phenomenon*, kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat yang sebagai gejala sosial. Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Menurut Wilpang Savitz dan Johnston dalam *The sociology of Crime and Delinquency*, memberikan pengertian bahwa kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan serta pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁹ Kriminologi memiliki konsep-konsep yang relevan untuk menganalisis kejahatan, penjahat atau pelaku, reaksi sosial pada kejahatan serta penjahat dan kedudukan korban yang sering kalinya menjadi masalah sosial di masyarakat.²⁰

¹⁹ Yesmil Anwar dkk. "Kriminologi" Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. xviii

²⁰ *Ibid.* hlm 11

kriminologi sendiri memiliki teori aktivitas rutin yaitu menjelaskan terkait pola viktimisasi sangat terkait dengan ekologi sosial. Hal ini juga menunjukkan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan sistem penjaan. Selain teori tersebut, didalam kriminolgi juga terdapat teori konflik yang dikemukakan oleh John Hagan, yang menjelaskan terkait pola kejahatan yang ada serta mencoba untuk memberiksa ataupun meneliti pembentukan hukum serta penerapan hukum pidana. ²¹

F. Definisi Oprasional

Dalam memberikan batasan pada penelitian ini, penulis akan menguraikan definisi operasional agar tidak terjadi kekeliruan dalam memhami maksud yang terkandung dalam skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud oleh penulis yaitu pengiriman dan perekrutan yang dimana dengan tujuan untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dimana agar mendapatkan keuntungan meteriil atau immateriil, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 7, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagai contohnya yaitu penempatan pekerja migran tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.
2. Penegakan hukum yang dimaksud oleh peneliti yaitu penegakan hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyelidikan merupakan tindakan dengan tujuan

²¹ Indah Sri Utari, “ Aliran dan Teori dalam Kriminologi”, Ctk Kedua, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 113

untuk mencari sekaligus menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan bisa atau tidaknya dilakukan tahapan penyidikan sesuai dengan cara yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²² Sedangkan penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk menemukan dan mengumpulkan bukti, yang dimana dengan bukti baru akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka.

3. Pekerja migran yang dimaksud oleh peneliti yaitu pekerja migran Indonesia yang mengalami tindak pidana perdagangan orang atau mengalami eksploitasi yang dimana terjadi baik sebelum bekerja ataupun saat bekerja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diteliti oleh penulis termasuk kedalam rumpun penelitian empiris yaitu metode penelitian yang melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan. Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama

²² Muhammad husein harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, Ctk pertama, PT rineka cipta . Jakarta. 1991. Hlm 56.

dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini merupakan pendekatan sosiologis yang dimana menganalisis terkait bagaimana reaksi serta interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁴

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan kelompok atau orang yang dimana dipilih peneliti untuk memberikan informasi terkait masalah penelitian yang dimana sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya. Subjek pada penelitian ini, yaitu:

- a. Penyidik Subdit III Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberantasan Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat
- b. Bidang Penempatan dan Peluasan Penempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- c. Advokat dari Kantor Perkumpulan Panca Karsa
- d. Lembaga Pelatihan Kerja Yayasan Balai Kerja Mataram

4. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 30-31.

²⁴ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm 30-31

- a. Mengenai modus operandi tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- b. Mengenai penegakan hukum dan kendala dalam tindak pidana perdagangan orang dengan korban pekerja migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat

5. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terdapat pada, yaitu:

- a. Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di jalan Langko No. 77, Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- b. Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di jalan Majapahit, Lingkar Selatan 12, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

6. Sumber Data Penelitian

- a. Penelitian ini menggunakan sumber yang di dapatkan dari data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dengan cara melakukan wawancara di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari kepolisian daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang dimana bahan hukum berupa Undang-Undang berbentuk:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023
 - 4) Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu seperti buku, hasil penelitian, karya-karya tulis dari kalangan hukum dan pendapat para pakar hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku dan hasil penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang berasal langsung dari narasumber penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung yang dimana antara peneliti dengan narasumber.²⁵ Sedangkan studi pustaka merupakan pengkajian informasi terkait hukum yang dimana berasal dari berbagai macam sumber dan dipublikasikan.²⁶

²⁵ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm.95

²⁶ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 65

8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif sendiri merupakan menganalisis penelitian yang dimana menghasilkan berupa data deskriptif analitis yakni data yang dijelaskan oleh narasumber secara tertulis ataupun lisan dan juga tingkah laku sesungguhnya, yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. ²⁷

²⁷ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 105

H. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) yang disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yakni:

- BAB I Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka penulisan skripsi.
- BAB II Bab ini berisi pembahasan dan analisis mendalam terkait teori yang sudah tertera dalam tinjauan pustaka yang dimana terdiri dari Tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukum, modus operandi, Pekerja Migran dan kriminologi.
- BAB III Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian serta pembahasan yang terdiri dari modus operandi yang digunakan pelaku terhadap tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta penegakan hukum dan kendala dalam tindak pidana perdagangan orang dengan korban pekerja migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- BAB IV Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang dari peneliti.